

Sampaikan Aspirasi Melalui SP4N Laporan



Sumber gambar : Kaltim Post 21 Maret 2024

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meraih penghargaan Terbaik ke- 2 dalam kategori Pengelolaan SP4N Laporan tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR! se-Kaltim Tahun 2024, Kamis (07/03/2024) di Hotel Grand Senyur Balikpapan.

Kegiatan Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim M. Faisal mewakili Penjabat Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi Kaltim dan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim.

Kepala Diskominfo Kaltim mengatakan masyarakat memiliki peran yang semakin aktif dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan terkait pelayanan publik.

SP4N-LAPOR! bukan hanya sebuah alat teknologi, tetapi juga cermin dari semangat pelayanan publik yang inklusif dan transparan. Melalui platform ini, setiap suara warga dapat didengar, setiap keluhan bisa diatasi, dan setiap masukan memiliki nilai yang sama dalam pembangunan daerah, ungkap Faisal.

Lebih lanjut Faisal menambahkan dengan adanya aplikasi SP4N-LAPOR!, kinerja perangkat daerah dapat terpacu dengan setiap aduan masyarakat yang masuk, dalam upaya percepatan pelayanan publik.

Pemerintah juga mengakui peran penting media sosial dan *website* dalam menyampaikan informasi serta memperkuat keterlibatan masyarakat. *Website* dan media

sosial yang efektif menjadi saluran informasi dan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, katanya.

Pada Rakor ini katanya, perlu tindaklanjuti bersama, seperti penguatan pengelola SP4N-LAPOR! dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Diperlukan juga Surat Keputusan Tim Pengelola Pengaduan di tingkat instansi pada Pemda, kebijakan tentang penghargaan dan sanksi bagi unit-unit pengelola pengaduan di instansi tersebut, serta rencana aksi pengelolaan pengaduan untuk keberlanjutan yang baik.

Rakor ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada admin SP4N LAPOR! di semua pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kab/kota, terkait regulasi pusat dan daerah, serta isi aduan yang dilaporkan oleh masyarakat, bebarnya.

Dia juga mengatakan bahwa admin SP4N LAPOR! harus dapat menginput aduan secara manual ke aplikasi LAPOR! jika diterima secara manual dan piawai dalam berkomunikasi dengan bidang/pihak terkait aduan untuk penyelesaian yang baik.

Mari kita terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat, harapnya.

Sementara Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo PPU Siswanto mengatakan penghargaan Terbaik 2 Pengelolaan SP4N LAPOR! merupakan hasil kerja keras semua pihak, khususnya pejabat penghubung di masing-masing perangkat daerah yang responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Terima kasih kepada teman-teman pejabat penghubung yang sangat cepat menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui *website* maupun aplikasi SP4N Lapor!, pungkasnya. **(DiskominfoPPU/Adv)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sampaikan Aspirasi Melalui SP4N Lapor, 21 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur sebagai berikut:
 - (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

2. Berdasarkan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam undang-undang ini adalah pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban.